

**Judul** : RUU Perampasan aset masuk prolegnas 2026  
**Tanggal** : Rabu, 24 September 2025  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

Disetujui Di Rapat Paripurna DPR

# RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas 2026

Senayan menyetujui 52 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2025. Termasuk di dalamnya yang menjadi sorotan masyarakat yakni RUU Perampasan Aset, RUU Pemilu, RUU Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga RUU Danantara.

KESEPAKATAN tersebut disetujui dalam Rapat Paripurna Kelima Masa Persidangan 1 tahun Sidang 2025-2026 yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Selasa (23/9/2025). Rapat dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani.

Sebelum mengetok palu sebagai tanda persetujuan, Puan mempersilakan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Bob Hasan untuk menyampaikan laporan evaluasi sekaligus revisi Prolegnas Prioritas 2025 dan penyusunan Prolegnas Prioritas 2026.

Bob Hasan menjelaskan, berdasarkan rapat kerja Baleg dengan Wakil Menteri Hukum dan Panitia Perancang Undang-Undang DPR pada 18 September 2025, disetujui sebanyak 52 RUU dan lima RUU kumulatif terbuka masuk dalam perubahan kedua RUU Prolegnas Prioritas tahun 2025. Kemudian, jumlah RUU Prolegnas Prioritas 2026 sebanyak 67 RUU dan lima daftar RUU kumulatif terbuka.

Selanjutnya, jumlah RUU perubahan Prolegnas 2025-2029

sebanyak 198 RUU dan lima daftar RUU kumulatif terbuka. "Hasil tersebut sudah disepakati semua fraksi yang ada di DPR," kata Bob di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/9/2025).

Bob melanjutkan, ada 23 RUU baru itu masuk dalam perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas tahun 2025 dan RUU Prolegnas Prioritas tahun 2026. Di antaranya RUU tentang Perampasan Aset atau RUU Perampasan Aset terkait Dugaan Tindak Pidana, RUU tentang Transportasi Online, RUU tentang Pekerja Lepas atau RUU tentang Pekerja Platform Indonesia atau RUU tentang Pekerja Ekonomi GIG, dan RUU tentang Satu Data Indonesia.

Politikus Gerindra ini bilang RUU baru itu masuk dalam Prolegnas 2025-2029 dalam rangka memprioritaskan aturan untuk mengisi kekosongan hukum. Hal ini juga sebagai upaya legislasi memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dengan tetap menyelenggarakan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana kerja Pemerintah yang



Bob Hasan

bermuara pada keberlanjutan pembangunan nasional.

Selain itu, Bob menyebut, ada empat parameter yang dipakai untuk menentukan RUU masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2025 dan 2026. Pertama, RUU yang dalam tahap pembicaraan tingkat satu. Kedua, RUU yang menunggu Surat Presiden (Surpres). Ketiga, RUU yang dalam sedang dalam proses harmonisasi, pembulatan pemantaban konsepsi di Baleg. Keempat, RUU usulan baru yang telah tercantum dalam perubahan prolegnas 2025-2029 dan memenuhi urgensi tertentu.

Setelah Bob menyampaikan laporannya, Puan lantas meminta persetujuan anggota parlemen yang hadir dalam rapat paripurna. "Apakah laporan Baleg terhadap hasil pembahasan atas perubahan Prolegnas RUU Tahun 2025-2029, perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025, Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dapat disetujui?" tanya politikus PDIP ini.

Pertanyaan Puan pun dijawab oleh peserta rapat dengan kompak. "Setuju." Puan kemudian mengetok palu tanda pengesahan.

Sebanyak 52 RUU yang masuk Prolegnas Prioritas 2025 di antaranya yakni RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lalu, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, RUU tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana, RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Kemudian, RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, RUU tentang Kawasan Industri.

Selanjutnya, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, RUU tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan, RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, RUU tentang Komoditas Strategis, RUU tentang Pertekstilan. ■ TIF